



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 408 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA (KELURAHAN BERSINAR) DI  
KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KELURAHAN  
PASAR LAMA KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH DAN KELURAHAN  
KELAYAN BARAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Bersih Narkotika (Kelurahan Bersinar) di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/50/V/DE/PC.01/2021/BNN tanggal 31 Mei 2021 tentang Data Desa TA. 2021 Yang Akan Di Launching Dan Branding Pada Saat Hari Anti Narkotika Internasional;
  3. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2021;

4. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan kementerian Dalam negeri Nomor : NK/02/II/2014/BNN tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Kelurahan Bersih Narkoba (Kelurahan Bersinar) di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetpakan di Banjarmasin  
Pada tanggal 10 Juni 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA